



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 798 TAHUN 2022

TENTANG

**TIM TEKNIS PENGEMBANGAN PENGELOLAAN (PEMUTAKHIRAN DAN
PEMANFAATAN) DATA TERPADU DALAM PENYELENGGARAAN
KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk mengoptimalkan penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan penanggulangan kemiskinan perlu didukung dengan pengembangan pengelolaan data terpadu dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan penanggulangan kemiskinan yang terintegrasi, akurat, mutakhir, mudah diakses dan dibagipakaikan, serta dapat dipertanggungjawabkan;
 - b. bahwa untuk melakukan pengembangan pengelolaan data terpadu dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan penanggulangan kemiskinan yang terintegrasi dengan sistem yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, perlu dibentuk tim teknis pengembangan pengelolaan data terpadu dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan penanggulangan kemiskinan yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Teknis Pengembangan Pengelolaan (Pemutakhiran dan Pemanfaatan) Data Terpadu dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
7. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
8. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2018 tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1062);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794);

12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 578);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM TEKNIS PENGEMBANGAN PENGELOLAAN (PEMUTAKHIRAN DAN PEMANFAATAN) DATA TERPADU DALAM PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.
- KESATU : Menetapkan Tim Teknis Pengembangan Pengelolaan (Pemutakhiran dan Pemanfaatan) Data Terpadu dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Agustus 2022



Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
6. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 798 TAHUN 2022
TENTANG
TIM TEKNIS PENGEMBANGAN PENGELOLAAN
(PEMUTAKHIRAN DAN PEMANFAATAN) DATA
TERPADU DALAM PENYELENGGARAAN
KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN PENANGGULANGAN
KEMISKINAN DI PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN URAIAN TUGAS TIM TEKNIS PENGEMBANGAN
PENGELOLAAN (PEMUTAKHIRAN DAN PEMANFAATAN) DATA TERPADU DALAM
PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN PENANGGULANGAN
KEMISKINAN DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

A. SUSUNAN KEANGGOTAAN

1. Pengarah : Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Penanggung Jawab : Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Sekretaris : Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta
5. Anggota :
 - a. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
 - b. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta
 - c. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
 - d. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
 - e. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
 - f. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
 - g. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
 - h. Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta
 - i. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta
 - j. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta
 - k. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta
 - l. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
 - m. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
 - n. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta
 - o. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta

- p. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta
- q. Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta
- r. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
- s. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
- t. Kepala Biro Kerja Sama Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta

6. Kelompok Kerja

a. Kelompok Kerja Kelembagaan, Evaluasi Variabel dan Model Peningkatan Kesejahteraan

1. Koordinator : Kepala Bidang Kesejahteraan Rakyat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris :
 - a) Koordinator Urusan Sosial, Pemuda dan Olahraga Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta
 - b) Kepala Unit Pengelola Statistik Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
3. Anggota :
 - a) Kepala Bidang Pemerintahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
 - b) Kepala Pusat Inovasi Pengembangan Perkotaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
 - c) Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
 - d) Kepala Bidang Pengembangan Kesejahteraan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
 - e) Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
 - f) Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta
 - g) Kepala Bidang Usaha Kecil dan Menengah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta
 - h) Kepala Bidang Perumahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta
 - i) Kepala Bidang Data dan Informasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta
 - j) Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Informasi Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
 - k) Para Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Kota Administrasi

- l) Kepala Unit Kerja Teknis 1 Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
- m) Kepala Pusat Data dan Informasi Keluarga Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta
- n) Kepala Pusat Data dan Informasi Jaminan Sosial Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
- o) Kepala Pusat Pelayanan Pendanaan Personal dan Operasional Pendidikan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
- p) Kepala Unit Pengelola Jaminan Kesehatan Jakarta Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
- q) Koordinator Urusan Kelembagaan Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta
- r) Koordinator Urusan Tata Praja dan Pemerintahan Umum Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
- s) Koordinator Urusan Pengaduan Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
- t) Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
- u) Koordinator Urusan Kewilayahan Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta

b. Kelompok Kerja Sistem Informasi

- 1. Koordinator : Kepala Bidang Pemerintahan Bappeda Provinsi DKI Jakarta
- 2. Sekretaris : Kepala Unit Pengelola Jakarta Smart City Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
- 3. Anggota :
 - a) Kepala Bidang Sistem Informasi Manajemen dan Standarisasi Layanan e-Government Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
 - b) Kepala Pusat Data dan Informasi Jaminan Sosial Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
 - c) Kepala Pusat Data dan Informasi Keluarga Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta
 - d) Kepala Unit Pengelola Teknologi Informasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta
 - e) Kepala Pusat Pelayanan Pendanaan Personal dan Operasional Pendidikan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
 - f) Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi Komunikasi Pendidikan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
 - g) Kepala Unit Pengelola Jaminan Kesehatan Jakarta Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta

- h) Kepala Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
- i) Kepala Pusat Data dan Informasi Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
- j) Kepala Pusat Data dan Informasi Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta
- k) Kepala Pusat Data dan Informasi Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta
- l) Kepala Pusat Data dan Informasi Pendapatan Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta

7. Tim Kolaborasi

- a. Koordinator : Kepala Bagian Kerja Sama Dalam Negeri dan Fasilitasi Korps Diplomatik
- b. Sekretaris : Kepala Bagian Kerja Sama Pihak Ketiga Biro Kerja Sama Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta
- c. Unsur Kementerian/ Lembaga :
 - a) Kedeputusan Bidang Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia
 - b) Kedeputusan Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia
 - c) Direktorat Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia
 - d) Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah III Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
 - e) Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta
 - f) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi DKI Jakarta
 - g) Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan:
 - 1) Bapak Elan Satriawan, Ph.D.
 - 2) Bapak Sudarno Sumarto, Ph.D.
 - 3) Bapak Mahfud Ahmad
 - h) Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah
 - i) Instansi Pemerintah Lainnya sesuai dengan tugas dan fungsinya di bidang kesejahteraan sosial dan penanggulangan kemiskinan

- d. Unsur Lembaga Nonpemerintah :
- a) Koalisi Reformasi Perlindungan Sosial
 - b) Persatuan Tunanetra Indonesia (Pertuni) Provinsi DKI Jakarta
 - c) Sekolah Perempuan
 - d) The SMERU Research Institute
 - e) LPEM Universitas Indonesia
 - f) Lembaga Demografi UI
 - g) Perkumpulan Prakarsa
 - h) Forum CSR Provinsi DKI Jakarta
 - i) Forum Komunikasi Lembaga Kesejahteraan Sosial Provinsi DKI Jakarta
 - j) Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga
 - k) BAZNAS (BAZIS) DKI Jakarta
 - l) Lembaga/Yayasan/Badan Usaha/Perguruan Tinggi lainnya di bidang kesejahteraan sosial dan penanggulangan kemiskinan

8. Sekretariat : Unsur Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta

B. URAIAN TUGAS

1. Pengarah : Memberikan arahan terkait pelaksanaan pengembangan pengelolaan (pemutakhiran dan pemanfaatan) data terpadu dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan penanggulangan kemiskinan di Provinsi DKI Jakarta.
2. Penanggung Jawab : Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas Tim
3. Ketua :
 1. Memimpin pelaksanaan tugas Tim;
 2. Memberikan arahan dan bimbingan pelaksanaan tugas Tim;
 3. Melakukan koordinasi pelaksanaan tugas Tim;
 4. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan tugas Tim; dan
 5. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Tim kepada Penanggung Jawab Tim Inti.
4. Sekretaris :
 1. Memberikan dukungan administrasi teknis untuk pelaksanaan tugas Tim;
 2. Memberikan dukungan bahan kebijakan untuk pelaksanaan tugas Tim;
 3. Memimpin pelaksanaan tugas Sekretariat;
 4. Menyusun laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Tim; dan
 5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Ketua.
5. Anggota : Memberikan dukungan untuk pelaksanaan tugas Tim sesuai tugas dan fungsinya.
6. Kelompok Kerja : Menyiapkan bahan kebijakan sesuai pembedangannya.

- a. Kelompok Kerja Kelembagaan, Evaluasi Variabel Dan Model Pemeringkatan Kesejahteraan :
- 1) Melakukan reviu regulasi, analisis kondisi kelembagaan, menyusun desain proses bisnis pengembangan Pengelolaan (Pemutakhiran dan Pemanfaatan) Data Terpadu dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan di Provinsi DKI Jakarta, dari sisi pemutakhiran dan pemanfaatan serta menyiapkan seluruh regulasi yang dibutuhkan; dan
 - 2) Melakukan reviu variabel dan model pemeringkatan kesejahteraan, serta menyusun variabel daerah dan model pemeringkatan kesejahteraan.
- 1) Koordinator :
- a) Melakukan koordinasi pelaksanaan tugas Kelompok Kerja Kelembagaan, Evaluasi Variabel dan Model Pemeringkatan Kesejahteraan;
 - b) Melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan tugas Kelompok Kerja Kelembagaan, Evaluasi Variabel dan Model Pemeringkatan Kesejahteraan; dan
 - c) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Kelompok Kerja Kelembagaan, Evaluasi Variabel dan Model Pemeringkatan Kesejahteraan kepada Ketua.
- 2) Sekretaris :
- a) Memberikan dukungan administrasi teknis untuk pelaksanaan tugas Kelompok Kerja Kelembagaan, Evaluasi Variabel dan Model Pemeringkatan Kesejahteraan; dan
 - b) Memberikan dukungan bahan kebijakan untuk pelaksanaan tugas Kelompok Kerja Kelembagaan, Evaluasi Variabel dan Model Pemeringkatan Kesejahteraan.
- 3) Anggota :
- Memberikan dukungan untuk pelaksanaan tugas Kelompok Kerja Kelembagaan, Evaluasi Variabel dan Model Pemeringkatan Kesejahteraan sesuai tugas dan fungsinya.
- b. Kelompok Kerja Sistem Informasi :
- Melakukan reviu regulasi dari sisi sistem informasi, analisis kondisi pengelolaan sistem informasi, menyusun desain sistem informasi untuk Pengembangan Pengelolaan (Pemutakhiran dan Pemanfaatan) Data Terpadu dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan di Provinsi DKI Jakarta, dari sisi pemutakhiran dan pemanfaatan, dan membuat rincian kebutuhan untuk implementasi rancangan desain sistem informasi tersebut.
- 1) Koordinator :
- a) Melakukan koordinasi pelaksanaan tugas Kelompok Kerja Sistem Informasi;
 - b) Melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan tugas Kelompok Kerja Sistem Informasi; dan

- c) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Kelompok Kerja Sistem Informasi kepada Ketua.
- 2) Sekretaris : a) Memberikan dukungan administrasi teknis untuk pelaksanaan tugas Kelompok Kerja Sistem Informasi; dan
b) Memberikan dukungan bahan kebijakan untuk pelaksanaan tugas Kelompok Kerja Sistem Informasi.
- 3) Anggota : Memberikan dukungan untuk pelaksanaan tugas Kelompok Kerja Sistem Informasi sesuai tugas dan fungsinya.
7. Tim Kolaborasi : Memberikan dukungan bahan penyusunan kebijakan Pengembangan Pengelolaan (Pemukhiran dan Pemanfaatan) Data Terpadu dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan di Provinsi DKI Jakarta.
- a. Koordinator : 1) Melaksanakan pengelolaan administrasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kolaborasi;
2) Memfasilitasi pelaksanaan kolaborasi;
3) Melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan tugas Tim Kolaborasi; dan
4) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Tim Kolaborasi kepada Ketua.
- b. Sekretaris : 1) Memberikan dukungan administrasi teknis untuk pelaksanaan tugas Tim Kolaborasi; dan
2) Memberikan dukungan bahan kebijakan untuk pelaksanaan tugas Tim Kolaborasi.
- c. Unsur Kementerian/ Lembaga : Memberikan arahan dalam penyusunan kebijakan Pengembangan Pengelolaan (Pemukhiran dan Pemanfaatan) Data Terpadu dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan di Provinsi DKI Jakarta.
- d. Unsur Lembaga Nonpemerintah : Memberikan saran, masukan dan pertimbangan dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Pengembangan Pengelolaan (Pemukhiran dan Pemanfaatan) Data Terpadu dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan di Provinsi DKI Jakarta sesuai lingkup bidang kelembagaan masing-masing.
8. Sekretariat : a. Melaksanakan tugas administrasi dan surat-menyurat dalam pelaksanaan Pengembangan Pengelolaan (Pemukhiran dan Pemanfaatan) Data Terpadu dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan di Provinsi DKI Jakarta; dan

- b. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, verifikasi dan validasi data terkait dengan pelaksanaan Pengembangan Pengelolaan (Pemutakhiran dan Pemanfaatan) Data Terpadu dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan di Provinsi DKI Jakarta.

The seal of the Governor of Jakarta, featuring a central emblem with a Garuda and a star, surrounded by the text "GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA".
GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ANIES RASYID BASWEDAN